



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara Gugatan Cerai antara :

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Demak, 10 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan tidak berkerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXXXXXX, SH, M.Hum**, adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021, dahulu sebagai Tergugat dan sekarang sebagai Pemanding;

Melawan

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Malang, 30 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai Penggugat dan sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari serta meneliti semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 16 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal xx xxxxxxx 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2021/PTA.Smd



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bontang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Juni 2021;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Kepada Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai surat pemberitahuan tanggal 06 Juli 2021;

Bahwa Pemanding melalui Kuasa hukumnya telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) pada tanggal 15 Juli 2021 dan Terbanding juga telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) pada tanggal 14 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 21 Juli 2021 dengan Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Smd dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang dengan surat Nomor W17-A/1539/Hk.05/7/2021, tanggal 21 Juli 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 28 Juni 2021 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bontang tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2021/PTA.Smd



masa banding sebagaimana diatur oleh Pasal 199 ayat (1) R.Bg yakni pada hari ke-12. Atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama di dalam perkara ini, sepenuhnya disetujui oleh Pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian Pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut menyatakan sependapat dengan Pengadilan Agama Bontang yang mengabulkan gugatan Penggugat "Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxx)", namun meskipun demikian, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri yang akan diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Pembanding telah mengakui sebagian gugatan Penggugat, antara lain yaitu;

- Bahwa benar antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa benar antara Terbanding dengan Pembanding telah berpisah ranjang sejak bulan Pebruari 2021.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah dibantah dan dipertanyakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, dimana saksi yang bernama Sri Hana Moelyani binti Majio, tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, diketahuinya melalui Terbanding, dan hanya saksi yang bernama Sri Yantini binti Sumaryo yang mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu kesaksian para saksi tidak cukup untuk membuktikan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berita acara tanggal 09 Juni 2021, saksi yang bernama Sri Hana Moelyani binti Majjo, menerangkan bahwa saksi mengetahui Pembanding dan Terbanding berpisah ranjang, karena saksi pernah melihat bahwa Terbanding menginap di rumah orang yang bernama Sri Yantini binti Sumaryo;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah bersumpah dan keterangan mereka saling bersesuaian, maka secara formil dan materiil kesaksiannya dapat diterima, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan kemudian dihubungkan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 299/K/AG/2003, tanggal 08 Juni 2005, bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka keberatan atau bantahan Pembanding dalam memori banding terhadap keterangan dua orang saksi tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pembanding dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Terbanding dengan Pembanding tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa pertengkar dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa, yang akhirnya antara Terbanding dan Pembanding berpisah ranjang sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa kedua orang saksi sebagai orang dekat Terbanding telah berusaha menasehati Terbanding agar dapat rukun dan berkumpul kembali dengan Pembanding, tetapi tidak berhasil, demikian juga pengadilan

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2021/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berusaha mendamaikan Terbanding dan Pemanding agar dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Terbanding telah kuat tekadnya untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kemudian dihubungkan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkesimpulan bahwa antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga karena terjadi pertengkaran dan telah berpisah ranjang, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Terbanding yang sudah kuat tekadnya untuk bercerai dengan Pemanding telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Terbanding dengan Pemanding sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bontang *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan untuk mengabulkan gugatan Penggugat “ Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX)” tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan alasan perceraian yang



diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni berdasarkan atas fakta bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak harmonis, Terbanding dan Pembanding telah berpisah ranjang selama 5 (lima) bulan, telah diupayakan untuk berdamai baik oleh pihak orang dekat Terbanding maupun oleh Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, dan Terbanding bertekad tetap ingin bercerai, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak mungkin dapat mencapai cita-cita perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah warahmah. Berdasarkan pertimbangan yang demikian itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding mempunyai dasar hukum dan cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut dengan menunjuk kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang memutuskan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding lainnya tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan



juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Botg. Tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xxxxxxx 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Botg. tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xxxxxxx 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhajir, S.H., M.Hum, dan Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Aderi, S.H., M.H.,  
sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kuasa Pembanding dan  
Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. Muhajir, S.H., M.Hum.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Aderi, S.H. M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses : Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2021/PTA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)			

Samarinda, 4 Agustus 2021

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**Drs. Kurthubi, M.H.**